AL-HUDAYA
JURNAL ILMU AL QUR'AN DAN PENDIDIKAN
AL-HUDAYA
Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Pendidikan
OPEN ACCESS
E-ISSN 3123-6251
Vol. 3 No. 02 Tahun 2026 Page [99-114]

Makna Interpretasi Adil dalam Al-Qur'an Tentang Konsep Poligami Berdasarkan Perspektif Asbāb Al-Nuzūl dan Konstitusi Nuzulul Qur'an

A Muh Aras H[1], Ahmad Filki[2], Supriadi[3]
[1,2,3]Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Indonesia
Email: [1] arasmuh1217@gmail.com, [2], ahmadfilki01@gmail.com,
[3]Supriadi.hamid@uin-alauddin.ac.id,

Abstrak
Poligami merupakan salah satu isu hukum keluarga Islam yang senantiasa memicu diskursus krusial di ranah akademik dan praktis. Perdebatan mendasar sering kali bersumber dari pembacaan QS. al-Nisā' [4]: 3 secara parsial dan ekstraktif tanpa mempertimbangkan struktur historis pewahyuan (asbāb al-nuzūl) serta keterkaitannya yang eksplisit dengan QS. al-Nisā' [4]: 129. Penelitian ini bertujuan mendekomposisi makna keadilan ('adl) dalam ayat poligami melalui integrasi hermeneutik asbāb al-nuzūl dan pemahaman komprehensif atas hakekat Nuzulul Qur'an sebagai proses transformatif sosio-historis. Penelitian kualitatif ini berbasis studi kepustakaan (library research) dengan pendekatan tafsir tematik-kontekstual (mauḍū'ī-muta'āqib). Data primer mencakup teks Qur'ani QS. al-Nisā' [4]: 3 dan 129, riwayat-riwayat asbāb al-nuzūl dalam Kitāb al-Jarḥ wa al-Ta'dīl serta al-Jāmi' li-Aḥkām al-Qur'ān, sementara data sekunder bersumber dari literatur ilmiah bereputasi terbitan 2021–2026. Hasil kajian mengonfirmasi bahwa Nuzulul Qur'an bukan sekadar momen ritual memperingati penurunan wahyu, melainkan gerak dialektis penataan sosial yang menempatkan keadilan sebagai doktrin sentral. Konteks khusus QS. al-Nisā' [4]: 3 berakar dari kekhawatiran eksploitasi dan ketidakadilan terhadap anak-anak perempuan yatim di bawah kewalian pasca-Perang Uhud. Ayat ini tidak berfungsi sebagai klausa rekomendasi perkawinan berulang, melainkan pembatasan ketat dan pengkondisian kebolehan (rukhṣah) di atas syarat mutlak kemampuan berlaku adil. Selanjutnya, QS. al-Nisā' [4]: 129 memberikan penegasan ontologis mengenai keterbatasan psikologis manusia dalam menyamakan rasa cinta, namun tetap mengikat secara imperative larangan tindakan zalim dan pembiaran pasangan. Dengan demikian, keadilan dalam poligami ditafsirkan secara holistik mencakup aspek preventif, distributif, dan protektif yang melingkupi dimensi material, moral, psikologis, dan kesetaraan martabat kemanusiaan.

Kata Kunci: 'adl, asbāb al-nuzūl, keadilan, Nuzulul Qur'an, poligami, QS. al-Nisā'

Abstract
Polygamy remains one of the most contested topics within Islamic family law, primarily due to literalist interpretations of Qur'an 4:3 that detach the text from its revelatory background (asbāb al-nuzūl) and its essential link to Qur'an 4:129. This article examines the comprehensive concept of justice ('adl) in polygamy verses by integrating the perspective of asbāb al-nuzūl and the foundational paradigm of Nuzulul Qur'an. Utilizing a qualitative library research methodology with a thematic-contextual exegetical approach, primary data were gathered from relevant Qur'anic passages and classical Hadith/Tafsīr traditions, while secondary references draw from peer-reviewed publications (2021–2026). The study reveals that Nuzulul Qur'an signifies a socio-historical transformative movement aimed at establishing social equity rather than a static historical event. The context of Qur'an 4:3 explicitly addresses systemic vulnerabilities, specifically the protection of orphan girls from economic and marital exploitation by guardians following the Battle of Uhud. The verse operates not as a general mandate for multiple marriages, but as a restrictive measure subjecting permission to the strict fulfillment of justice. Furthermore, Qur'an 4:129 acknowledges human emotional limitations regarding affection equality, yet strictly forbids unjust inclinations and emotional abandonment. Consequently, Qur'anic justice in polygamy must be interpreted through a holistic framework encompassing preventive, distributive, and protective dimensions.

Keywords: *'adl, asbāb al-nuzūl, justice, Nuzulul Qur'an, polygamy, Surah al-Nisā'*

PENDAHULUAN

Poligami merupakan tema sentral yang senantiasa mempertemukan antara aspek doktrinal teks keagamaan, dinamika sosial-historis, dan perdebatan kontemporer mengenai keadilan gender serta perlindungan hak asasi manusia dalam ranah hukum keluarga Islam. Dalam wacana keislaman normatif, Surat al-Nisā' [4]: 3 kerap dijadikan pijakan utama bagi legitimasi praktik pernikahan poligini. Namun demikian, kecenderungan pembacaan yang bersifat parsial, tekstual-harfiah, dan atomistik sering kali mengisolasi frasa 'mā ṭāba lakum min al-nisā' mathnā wa thulātha wa rubā'' dari struktur pesan moral yang melatarbelakanginya. Pembacaan yang demikian berisiko mendegradasi esensi wahyu dari sebuah kitab petunjuk moral-etis (hudan li al-nās) menjadi sekadar instrumen legalisasi hasrat patriarkat.

Secara epistemologis, Al-Qur'an tidak diturunkan dalam ruang hampa udara (vacuum socio-cultural). Setiap ayat memiliki kaitan dialektis dengan konteks ruang dan waktu saat wahyu tersebut diresmikan—sebuah fenomena mendasar yang dirangkum dalam konsep Nuzulul Qur'an dan diperjelas melalui disiplin ilmu Asbāb al-Nuzūl. Nuzulul Qur'an sebagai peristiwa gradual (tanjīm) selama lebih dari dua dekade menandaskan bahwa Al-Qur'an berinteraksi secara aktif dengan realitas sosiologis Arab abad ke-7 Masehi. Wahyu hadir bukan untuk menegakkan tatanan yang serba instan, melainkan untuk melakukan rekonstruksi bertahap terhadap nilai-nilai kemanusiaan, di antaranya pembebasan kaum tertindas, penataan sistem kekeluargaan, dan perlindungan terhadap kelompok rentan seperti anak-anak yatim dan perempuan.

Dalam konteks eksplisit QS. al-Nisā' [4]: 3, redaksi ayat diawali dengan klausul pengondisian yang sangat tegas: 'Wa in khiftum allā tuqsiṭū fī al-yatāmā...' (Dan jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap anak-anak yatim...). Penempatan klausa perlindungan anak yatim di awal ayat menunjukkan bahwa isu keadilan ('adl dan qisṭ) bukanlah ornamen sekunder, melainkan causa causans (illat) utama yang mendasari keseluruhan

pembicaraan mengenai batasan pernikahan. Mengabaikan konteks perlindungan anak yatim dan langsung melompat pada kebolehan menikahi dua, tiga, atau empat perempuan adalah bentuk anomali hermeneutik yang mengaburkan pesan etik wahyu.

Kajian terkini mengenai penafsiran kontemporer dan asbāb al-nuzūl menegaskan pentingnya mendudukkan kembali ayat-ayat hukum dalam kerangka maqāṣid al-syarī'ah (tujuan-tujuan utama syariat). Rizqi dan Musafa'ah (2024) menggarisbawahi bahwa pemahaman terhadap riwayat sebab turunnya ayat poligami merupakan instrumen metodologis yang vital untuk menemukan konteks sosio-historis, sekaligus menegaskan bahwa Al-Qur'an tidak pernah memberikan perintah (amr) untuk berpoligami, melainkan memberikan regulasi pembatasan atas praktik yang telah mengakar dalam masyarakat jahiliyah. Sejalan dengan itu, Yunus dan Rahwan (2024) serta Alfiander (2023) menunjukkan bahwa konsep keadilan yang dituntut dalam hukum perkawinan Islam mencakup dimensi lahiriah-material dan batiniah-immaterial, di mana kegagalan memenuhi salah satu dimensi dapat berdampak pada jatuhnya kemudaratan.

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, naskah ini menguraikan lima rumusan masalah utama: (1) Bagaimana hakikat, rekonstruksi epistemologis, dan signifikasi metodologis Nuzulul Qur'an dalam memahami dinamika pewahyuan Al-Qur'an? (2) Bagaimana konteks historis dan mikro-asbāb al-nuzūl QS. al-Nisā' [4]: 3 khususnya dalam relasinya dengan perlindungan perempuan yatim pasca-Perang Uhud? (3) Bagaimana sintesis hermeneutik antara QS. al-Nisā' [4]: 3 dan QS. al-Nisā' [4]: 129 dalam merumuskan batasan keadilan material dan keadilan emosional? (4) Bagaimana kedudukan ilmu Asbāb al-Nuzūl sebagai metodologi kritis dalam mencegah distorsi penafsiran tekstualis? dan (5) Bagaimana rekonstruksi konseptual 'keadilan' dalam poligami kontemporer serta implikasinya terhadap pembaharuan hukum keluarga Islam?

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif yang berbasis sepenuhnya pada studi kepustakaan mendalam (library research). Pendekatan utama yang diterapkan adalah pendekatan tafsir tematik-kontekstual (mauḍūʿī muta'āqib bi al-siyāq), yaitu sebuah kerangka hermeneutika Al-Qur'an yang tidak hanya mengumpulkan ayat-ayat terkait satu tema tertentu, melainkan juga membedah struktur linguistik, munāsabah (korelasi antar-ayat), serta latar belakang historis penurunan ayat (asbāb al-nuzūl) guna mengekstraksi nilai etis-normatif yang universal.

Sumber data primer dalam penelitian ini meliputi teks Al-Qur'an al-Karīm khususnya QS. al-Nisā' [4]: 3 dan QS. al-Nisā' [4]: 129, serta kitab-kitab tafsir dan hadis klasik yang memuat riwayat-riwayat asbāb al-nuzūl yang sahih, seperti Saḥīḥ al-Bukhārī, Saḥīḥ Muslim, Asbāb al-Nuzūl karya al-Wāḥidī, dan al-Jāmiʿ li-Aḥkām al-Qur'ān karya al-Qurṭubī. Adapun sumber data sekunder dibatasi pada karya ilmiah bereputasi, mencakup artikel jurnal nasional/internasional terakreditasi dan buku teks akademik terbitan 2021 hingga 2026 yang mengkaji asbāb al-nuzūl, hermeneutika Qur'ani, kesetaraan gender dalam Islam, serta pembaharuan hukum keluarga.

Prosedur analisis data dilakukan melalui empat tahap metodologis yang sistematis. Pertama, inventarisasi dan kategorisasi data, yaitu menghimpun seluruh ayat Al-Qur'an, riwayat sebab turun wahyu, serta literatur sekunder yang relevan dengan tema Nuzulul Qur'an, *asbāb al-nuzūl*, dan keadilan poligami. Kedua, analisis tekstual dan kontekstual (*textual and contextual reading*), yaitu mengkaji struktur sintaksis dan semantik kata *ʿadl*, *qisṭ*, dan *taʿdīl* dalam teks Al-Qur'an sekaligus merekonstruksi kondisi sosiologis masyarakat Madinah pada abad ke-7 M. Ketiga, triangulasi hermeneutik, yaitu mempertemukan riwayat historis mikro, khususnya kasus pengasuhan anak yatim oleh wali, dengan prinsip universal Al-Qur'an melalui kaidah *al-ʿibrah bi ʿumūm al-lafẓ lā bi khuṣūṣ al-sabab* serta perspektif *maqāṣid al-syarīʿah*. Keempat, sintesis dan formulasi konseptual, yaitu merumuskan

konsep keadilan poligami secara holistik yang mencakup dimensi preventif, distributif, dan protektif, serta menganalisis implikasi yuridis dan sosiologisnya terhadap penerapan hukum positif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hakekat Nuzulul Qur'an: Definisi, Dimensi Teologis, dan Transformasi Sosio-Historis

Secara etimologis, kata 'Nuzul' (nuzūl) berasal dari akar kata bahasa Arab na-za-la yang berarti meluncur turun dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah, singgah, atau menetap. Ketika dirangkaikan dengan Al-Qur'an (Nuzūl al-Qur'ān), istilah ini secara tekstual merujuk pada proses penurunan wahyu Allah SWT kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantara Malaikat Jibril AS. Namun, para ulama 'Ulūm al-Qur'ān menegaskan bahwa pengertian 'turun' bagi Al-Qur'an yang bersifat kalamullah (firman Allah) tidak boleh dimaknai secara fisik- spasial sebagaimana perpindahan materi fisik dari satu lantai ke lantai lain, melainkan dalam dimensi metaforis-spiritual (nuzūl ma'nawī) yang mengindikasikan pengagungan derajat wahyu dan manifestasi rahmat Allah bagi alam semesta.

Secara terminologis dan teologis, proses Nuzulul Qur'an berlangsung melalui dua tahapan utama yang disepakati oleh mayoritas mufasir berdasarkan petunjuk Al-Qur'an sendiri (seperti QS. al-Qadr [97]: 1, QS. al-Dukhan [44]: 3, dan QS. al-Baqarah [2]: 185):

> *Tahap Pertama: Nuzūl al-Jumlī (Penurunan secara Sekaligus), yaitu penurunan Al-Qur'an secara utuh dari Lauḥ al-Maḥfūẓ ke al-Bait al-'Izzah (langit dunia) pada malam Lailatul Qadar di bulan Ramadan. Tahapan ini menandai ketetapan takdir dan keagungan risalah Islam di alam malakut. Tahap Kedua: Nuzūl al-Munajjam (Penurunan secara Berangsur-angsur), yaitu penurunan teks-teks wahyu secara parsial, bertahap, dan kondisional kepada Nabi Muhammad SAW selama kurun waktu kurang lebih 22 tahun 2 bulan 22 hari (13 tahun di Makkah dan 10 tahun di Madinah), disesuaikan dengan kebutuhan, peristiwa, dan dinamika sosial masyarakat yang dijumpai.*

Dimensi Nuzūl al-Munajjam inilah yang menjadi fondasi paling krusial dalam pembangunan hukum Islam. Penurunan Al-Qur'an secara berangsur-angsur memiliki hikmah pedagogis-sosial (ḥikmah tasyrī'iyyah) yang sangat

mendalam. Al-Qur'an tidak hadir memaksakan aturan hukum yang sama sekali asing secara serentak, melainkan menggunakan metode al-tadarruj fī al-tasyrī' (penetapan hukum secara bertahap). Metode ini sangat jelas terlihat pada pengkondisian hukum-hukum sosial berat seperti pelarangan khamr, penghapusan perbudakan, serta perombakan tradisi pernikahan jahiliyah—termasuk di dalamnya institusi poligami.

Signifikasi Nuzulul Qur'an tidak boleh direduksi sekadar sebagai seremonial tahunan atau peristiwa sejarah yang membeku di masa lalu. Nuzulul Qur'an harus dipahami sebagai sebuah 'konstitusi penataan sosial' yang menandai fajar baru transformasi kebudayaan manusia. Sebelum Nuzulul Qur'an, masyarakat Arab Jahiliyah hidup dalam tatanan patriarkat ekstrem di mana perempuan dianggap sebagai objek harta warisan, tidak memiliki hak perdata, dan laki-laki bebas menikahi perempuan dalam jumlah yang tidak terbatas (tanpa batas maksimal dan tanpa kewajiban adil). Melalui gerak sejarah Nuzulul Qur'an, wahyu Al-Qur'an masuk ke dalam realitas sosio-historis tersebut untuk melakukan rekonstruksi hukum: membatasi jumlah maksimal, mewajibkan keadilan yang ketat, dan memberikan perlindungan hukum bagi hak-hak finansial serta kemanusiaan perempuan.

Contextual Nuances dan Asbāb al-Nuzūl QS. al-Nisā' [4]: 3: Perlindungan Anak Yatim dan Krisis Pasca-Perang Uhud

Pemahaman yang benar terhadap QS. al-Nisā' [4]: 3 membutuhkan rekonstruksi historis terhadap peristiwa spesifik yang melatarbelakangi turunnya ayat tersebut. Secara historis-kronologis, QS. al-Nisā' [4]: 3 diturunkan di Madinah pada periode pasca-Perang Uhud (sekitar tahun 3 Hijriah/625 Masehi). Perang Uhud merupakan tragedi kemanusiaan yang sangat berat bagi komunitas Muslim awal, di mana sekitar 70 orang prajurit Muslim gugur sebagai syuhada. Gugurnya puluhan kepala keluarga ini memicu krisis sosial-ekonomi yang masif di Madinah: melonjaknya jumlah janda dan anak-anak yatim yang kehilangan penopang finansial serta pelindung hukum.

Dalam situasi krisis tersebut, anak-anak perempuan yatim yang mewarisi harta kekayaan dari ayah mereka yang gugur ditempatkan di bawah pengasuhan (kewalian) kerabat laki-laki mereka. Di sinilah timbul penyalahgunaan relasi kuasa (abuse of power) oleh para wali. Dalam Saḥīḥ al-Bukhārī (Hadis No. 4574) dan Saḥīḥ Muslim, terdapat riwayat yang sangat terkenal dari Sayyidah ʻĀ'isyah radhiyallāhu ʻanhā ketika menjawab pertanyaan keponakannya, ʻUrwah ibn al-Zubair, mengenai tafsir ayat ini:

> *ʻĀ'isyah berkata: 'Wahai keponakanku! Ayat ini diturunkan berkenaan dengan seorang anak perempuan yatim yang berada dalam pengasuhan walinya, di mana sang wali turut menguasai harta kekayaannya. Sang wali tertarik oleh kecantikan dan harta anak yatim itu, lalu berkeinginan untuk menikahi anak yatim tersebut tanpa memberikan mahar yang setimpal (mahar al-mithl) sebagaimana yang layak diberikan oleh orang lain. Maka dilaranglah para wali untuk menikahi mereka kecuali jika mereka dapat berlaku adil kepada anak-anak yatim itu dengan memberikan mahar yang sempurna. Jika mereka tidak mampu berlaku adil, maka mereka diperintahkan untuk menikahi wanita-wanita lain yang halal bagi mereka selain anak yatim tersebut.'*

Riwayat sahih ini membuka tabir bahwa sebab utama (sabab al-nuzūl) dari QS. al-Nisā' [4]: 3 bukanlah dorongan bagi laki-laki Muslim untuk memperbanyak istri demi kepuasan biologis atau status sosial, melainkan peringatan keras (warning) dari Allah kepada para wali agar tidak mengksploitasi anak-anak perempuan yatim yang berada dalam posisi rentan. Wali yang tergiur harta anak yatim cenderung menikahi mereka dengan mahar murah, tidak memenuhi hak-haknya secara penuh, dan mengeksploitasi kekayaan mereka. Al-Qur'an menegur tindakan eksploitatif ini dengan menyatakan: jika kalian takut tidak bisa berlaku adil dalam memenuhi hak-hak anak yatim itu saat menikahi mereka, maka tinggalkanlah mereka! Nikahilah wanita-wanita lain di luar sana—dua, tiga, atau empat—selama kalian mampu berlaku adil.

Rizqi dan Musafa'ah (2024) menggarisbawahi bahwa penataan redaksi ayat yang menghubungkan masalah pengasuhan anak yatim dengan kebolehan menikahi wanita lain membuktikan bahwa kebolehan poligami pada hakikatnya merupakan pintu darurat (rukhṣah/exit clause) yang diberikan Al-Qur'an untuk memecahkan krisis sosial perlindungan anak yatim

dan janda pasca-perang, bukan sebuah anjuran atau sunnah yang berdiri sendiri. Mustamam (ed., 2022) juga menegaskan bahwa menyatukan pembacaan poligami dengan aspek perlindungan hukum perempuan dan anak merupakan syarat mutlak untuk menjaga maqāṣid al-syarī'ah dalam keluarga Islam.

Dekonstruksi Semantik dan Epistemologis Makna 'Adl dalam QS. al-Nisā' [4]: 3

Untuk memahami bobot etis yang dituntut oleh Al-Qur'an, perlu dilakukan analisis semantik terhadap istilah 'adl. Kata 'adl (عدل) dalam etimologi bahasa Arab berakar dari tiga makna dasar: (1) al-iswiwā' (kesamaan atau keseimbangan), (2) al-istiqāmah (kelurusan moral), dan (3) al-inṣāf (memberikan hak kepada pemiliknya secara proporsional). Dalam ranah hukum Al-Qur'an, kata 'adl diparalelkan dengan kata al-qisṭ (القسط), yang bermakna keadilan yang diwujudkan dalam tindakan nyata yang terukur dan objektif.

Dalam kerangka QS. al-Nisā' [4]: 3, keadilan yang dituntut dari seorang suami yang hendak berpoligami mencakup aspek-aspek kuantitatif dan kualitatif yang berada dalam jangkauan ikhtiar lahiriah manusia (al-umūr al-māddiyyah al-ẓāhirah). Para mufasir dan fuqaha mengklasifikasikan keadilan lahiriah ini ke dalam beberapa elemen kunci:

Tabel 1. Dimensi Keadilan Lahiriah dalam QS. al-Nisā' [4]: 3

Dimensi Keadilan Lahiriah	Deskripsi Operational & Indikator Pemenuhan Hak
Nafkah Material (Al-Infāq)	Pemenuhan kebutuhan pokok (makanan, pakaian, tempat tinggal) yang memadai dan proporsional sesuai kebutuhan objektif masing-masing istri dan anak, bukan kesamaan mekanis semata.
Pembagian Waktu (Al-Qasm)	Keadilan dalam alokasi waktu dan giliran menginap (al-bitāh) secara bergantian tanpa memberikan keistimewaan yang merugikan salah satu pihak.
Perlakuan dan Muamalah	Sikap santun, komunikasi bermartabat, serta penghormatan atas hak-hak pribadi dan keberadaan hukum masing-masing istri (mu'āsyarah bi al-ma'rūf).
Tanggung Jawab Pengasuhan	Keterlibatan aktif dalam pendidikan, pengasuhan, dan jaminan masa depan seluruh anak-anak dari semua istri tanpa adanya diskriminasi status.

Yunus dan Rahwan (2024) menguraikan bahwa mayoritas ulama fikih menekankan keadilan material sebagai ukuran legal-formal keabsahan poligami karena aspek inilah yang dapat diuji dan dieksekusi oleh lembaga peradilan. Sejalan dengan itu, Alfiander (2023) serta Asmu'i, Nasution, dan Harahap (2024) merujuk pada penafsiran Wahbah al-Zuḥailī yang menegaskan bahwa syarat adil dalam QS. al-Nisā' [4]: 3 bersifat syarṭ al-wujūb wal-ṣiḥḥah artinya, ketidakmampuan berlaku adil secara lahiriah secara otomatis membatalkan kelayakan seseorang untuk berpoligami dan mengubah status kebolehan menjadi haram.

Lebih jauh lagi, keadilan tidak boleh disempitkan sekadar pembagian matematis yang kaku. Jika seorang istri memiliki empat orang anak sementara istri lainnya tidak memiliki anak, pemberian nominal nafkah yang persis sama justru merupakan bentuk ketidakadilan (al-ẓulm). Keadilan Qur'ani adalah keadilan proporsional (al-'adālah al-nizbiyyah) yang didasarkan pada pemenuhan kebutuhan riil secara adil dan patut (bi al-ma'rūf).

Dialektika dan Relasi Hermeneutik QS. al-Nisā' [4]: 3 dan QS. al-Nisā' [4]: 129: Antara Keadilan Lahiriah dan Keterbatasan Emosional

Salah satu isu hermeneutik mendasar dalam ayat-ayat poligami adalah interpretasi dialektis antara QS. al-Nisā' [4]: 3 dan QS. al-Nisā' [4]: 129. Di satu sisi, QS. al-Nisā' [4]: 3 memberikan syarat berlaku adil: 'fa in khiftum allā ta'dilū fa wāḥidatan' (jika kamu takut tidak dapat berlaku adil, maka cukup satu saja). Namun di sisi lain, QS. al-Nisā' [4]: 129 menegaskan secara kategoris:

> *"Wa lan tastaṭī'ū an ta'dilū baina al-nisā' wa lau ḥaraṣtum fa lā tamīlū kulla al-mail fa tadzarūhā ka al-mu'allaqah..." (Dan kamu tidak akan pernah mampu berlaku adil di antara istri-istri(mu), walaupun kamu sangat ingin melakukannya, karena itu janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai) sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung...)*

Sebagian kalangan tekstualis sering menganggap kedua ayat ini bertentangan (ta'āruḍ), atau bahkan mengklaim bahwa QS. 4:129 menghapus (naskh) kebolehan dalam QS. 4:3. Namun, metodologi hermeneutika Al-Qur'an

membuktikan bahwa kedua ayat tersebut saling melengkapi (al-jam'u wa al-taufīq) dan membentuk satu kesatuan etis yang utuh.

Integrasi QS. al-Nisā' [4]: 3 dan QS. al-Nisā' [4]: 129 secara teoretis menunjukkan adanya perbedaan tingkat keadilan dalam praktik poligami, yaitu keadilan lahiriah dan keadilan batiniah. QS. al-Nisā' [4]: 3 menekankan keadilan lahiriah atau kuantitatif yang mencakup pemenuhan nafkah material, penyediaan tempat tinggal, dan pembagian waktu giliran secara proporsional. Aspek keadilan ini berada dalam jangkauan ikhtiar, kemampuan, dan kontrol rasional manusia sehingga menjadi kewajiban yang harus dipenuhi dalam perkawinan poligami. Sementara itu, QS. al-Nisā' [4]: 129 menjelaskan keadilan batiniah atau kualitatif yang berkaitan dengan rasa cinta, kecenderungan hati, dan hasrat emosional yang tidak sepenuhnya berada dalam kendali kehendak manusia (*fīmā lā yamlik*). Dengan demikian, Al-Qur'an mengakui keterbatasan fitrah manusia dalam menyamakan perasaan dan kecenderungan emosional terhadap seluruh istri secara mutlak.

Pengakuan terhadap keterbatasan keadilan batiniah tersebut tidak dapat dimaknai sebagai pembenaran untuk bertindak sewenang-wenang dalam kehidupan rumah tangga. Hal ini ditegaskan melalui kelanjutan QS. al-Nisā' [4]: 129, yaitu frasa *fa lā tamīlū kulla al-mail*, yang melarang suami mengikuti kecenderungan hatinya secara berlebihan hingga mengabaikan hak-hak istri lainnya. Larangan tersebut diperkuat dengan ungkapan *ka al-mu'allaqah*, yang menggambarkan kondisi istri yang terkatung-katung, tidak memperoleh pemenuhan hak dan perhatian yang semestinya, tetapi juga tidak dilepaskan melalui perceraian. Oleh karena itu, meskipun kesetaraan perasaan tidak mungkin diwujudkan secara sempurna, kewajiban menjaga keadilan dalam tindakan, pemenuhan hak, dan perlindungan terhadap seluruh istri tetap menjadi tuntutan moral dan hukum yang tidak dapat diabaikan.

Sejalan dengan konstruksi tersebut, penelitian Aulia et al. (2025) mengenai perspektif tafsir Amina Wadud menunjukkan bahwa integrasi QS. al-Nisā' [4]: 3 dan QS. al-Nisā' [4]: 129 menggeser paradigma poligami dari

sekadar kebolehan legal-formalistis menuju kesadaran etis-holistik yang menempatkan kesetaraan martabat perempuan sebagai tolok ukur utama. Selanjutnya, penelitian Nurul Imam, Muliadi, dan Taufiq (2025) melalui analisis semiotika Peirce mengonfirmasi adanya pesan transformatif dalam kedua ayat tersebut yang mengarah pada penegasan monogami sebagai bentuk ideal perkawinan (*al-aṣl fī al-nikāḥ*). Kedua penelitian tersebut memperkuat argumentasi bahwa pemahaman terhadap poligami tidak cukup didasarkan pada aspek kebolehan normatif, tetapi harus mempertimbangkan tujuan etis Al-Qur'an dalam mewujudkan keadilan, kesetaraan martabat, dan perlindungan hak-hak perempuan dalam kehidupan keluarga.

Epistemologi Asbāb al-Nuzūl sebagai Metodologi Kritis Penafsiran Qur'ani

Penggunaan ilmu Asbāb al-Nuzūl bukan sekadar aksesori historiografi, melainkan syarat epistemologis mendasar dalam hermeneutika Islam modern untuk mencegah bahaya bahaya bahaya penafsiran atomistik dan literalisme ekstrem. Tanpa pemahaman konteks sebab turunnya wahyu, teks-teks Al-Qur'an rawan dicabut dari akar etisnya dan disalahgunakan untuk melanggengkan struktur ketidakadilan.

Kajian Mariati (2025) menegaskan eksistensi vital Asbāb al-Nuzūl dalam era modern sebagai alat verifikasi kontekstual yang membatasi kekeliruan eksegetis. Muna dan Hidayatullah (2025) mendemonstrasikan bagaimana hermeneutika Nasr Hamid Abu Zayd dan Hasan Hanafi menempatkan Asbāb al-Nuzūl sebagai sarana untuk membedakan antara 'dimensi historis-temporal' (al-khāṣṣ) dan 'dimensi etis-universal' (al-'āmm).

Dalam mendayagunakan Asbāb al-Nuzūl secara kritis, mufasir modern menerapkan kaidah tafsir teologis:

> *"Al-'Ibrah bi 'umūm al-lafẓ lā bi khuṣūṣ al-sabab" (Yang menjadi pegangan adalah keumuman lafaz, bukan kekhususan sebab).*

Aplikasi kaidah ini dalam ayat poligami berarti: meskipun sebab khusus (khuṣūṣ al-sabab) turunnya QS. al-Nisā' [4]: 3 adalah kasus wali dan anak perempuan yatim pasca-Perang Uhud, prinsip etis yang terkandung dalam

keumuman lafaznya (keharusan berlaku adil, pengutamaan monogami jika takut zalim, dan pencegahan penelantaran) berlaku umum bagi seluruh umat Islam sepanjang zaman. Dengan demikian, Asbāb al-Nuzūl berfungsi memperluas jangkauan perlindungan dari anak yatim Madinah abad ke-7 menuju perlindungan seluruh perempuan dan anak-anak dari ancaman ketidakadilan keluarga di era modern.

Implikasi Konseptual dan Rekonstruksi Poligami Kontemporer: Perspektif Preventif, Distributif, dan Protektif

Berdasarkan integrasi analisis Nuzulul Qur'an, *asbāb al-nuzūl*, dan dialektika antar-ayat, penelitian ini merekonstruksi konsep keadilan poligami ke dalam tiga dimensi normatif yang saling berkaitan, yaitu keadilan preventif (*preventive justice*), keadilan distributif (*distributive justice*), dan keadilan protektif (*protective justice*). Pertama, **keadilan preventif** merupakan prinsip yang menekankan pentingnya evaluasi, verifikasi, dan penyaringan secara ketat sebelum keputusan berpoligami diambil. Pelaksanaan poligami tidak boleh hanya didasarkan pada asumsi atau janji kemampuan suami pada masa mendatang, tetapi harus melalui pengujian objektif oleh Pengadilan Agama terhadap kelayakan finansial, kesehatan mental, kesiapan emosional, serta potensi dampaknya terhadap kesejahteraan istri pertama dan anak-anak. Apabila ditemukan indikasi kuat bahwa poligami berpotensi menimbulkan ketidakadilan dan kemudaratan, pembatasan atau penolakan izin poligami harus menjadi pertimbangan utama.

Kedua, **keadilan distributif** mengacu pada pemenuhan hak-hak lahiriah seluruh anggota keluarga secara adil, proporsional, dan transparan dalam kehidupan domestik. Prinsip ini mencakup pembagian nafkah berdasarkan kebutuhan riil masing-masing rumah tangga, pengaturan jadwal menginap secara konsisten, serta pemberian akses pendidikan dan fasilitas kehidupan yang layak bagi seluruh anak tanpa diskriminasi. Keadilan distributif tidak semata-mata dimaknai sebagai pembagian materi dalam jumlah yang sama, melainkan sebagai pemenuhan hak secara proporsional sesuai kebutuhan dan tanggung jawab masing-masing. Dengan demikian, kemampuan suami dalam memenuhi hak-hak material dan menjaga

keseimbangan tanggung jawab keluarga menjadi indikator penting dalam menilai terwujudnya keadilan dalam praktik poligami.

Ketiga, **keadilan protektif** merupakan prinsip perlindungan terhadap harkat, martabat, serta hak psikologis perempuan dan anak dari berbagai bentuk kekerasan domestik, penelantaran emosional, eksploitasi ekonomi, dan ketimpangan relasi kuasa. Dalam perspektif ini, praktik poligami tidak cukup dinilai berdasarkan terpenuhinya hak-hak material, tetapi juga harus mempertimbangkan kondisi psikologis, keamanan emosional, dan kesejahteraan seluruh anggota keluarga. Poligami yang secara sistematis melahirkan trauma psikologis, penelantaran, atau konflik keluarga yang merusak kehidupan perempuan dan anak bertentangan dengan prinsip kemaslahatan dalam *maqāṣid al-syarīʿah*, khususnya perlindungan keturunan (*ḥifẓ al-nasl*) dan harta (*ḥifẓ al-māl*). Oleh karena itu, keadilan protektif menempatkan perlindungan terhadap perempuan dan anak sebagai bagian integral dari tanggung jawab moral dan hukum dalam perkawinan poligami.

Kerangka keadilan tersebut diperkuat oleh penelitian Hasanah, Irham, dan Pagar (2026), yang menegaskan bahwa keadilan holistik dalam poligami harus memasukkan stabilitas mental dan spiritual istri sebagai parameter utama dalam mewujudkan kemaslahatan keluarga. Sementara itu, dalam konteks hukum positif Indonesia, Ali Trigiyatno (2021) menguraikan bahwa pengaturan poligami melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI), khususnya mengenai persetujuan istri, kemampuan menjamin kebutuhan hidup keluarga, dan izin Pengadilan Agama, merupakan bentuk konkret pelembagaan prinsip kehati-hatian dan perlindungan dalam perkawinan poligami. Dengan demikian, ketiga dimensi keadilan preventif, distributif, dan protektif tidak hanya merepresentasikan rekonstruksi normatif terhadap pesan Al-Qur’an, tetapi juga menawarkan kerangka konseptual untuk menilai kelayakan, pelaksanaan, dan dampak poligami berdasarkan prinsip keadilan substantif serta kemaslahatan keluarga.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis holistik terhadap Nuzulul Qur'an, *asbāb al-nuzūl*, dan struktur hermeneutika Qur'ani, penelitian ini menyimpulkan bahwa Nuzulul Qur'an merupakan manifestasi gerak transformatif sosio-historis Al-Qur'an dalam merekonstruksi tatanan hukum dan moralitas masyarakat. Proses penurunan wahyu secara berangsur-angsur (*tanjīm*) menunjukkan bahwa Al-Qur'an hadir untuk mentransformasikan tradisi patriarkal jahiliyah menuju tatanan kehidupan yang berkeadilan dan menjunjung tinggi martabat manusia. Dalam konteks tersebut, *asbāb al-nuzūl* QS. al-Nisā' [4]: 3 memperlihatkan bahwa legitimasi poligami berakar pada upaya mencegah eksploitasi dan ketidakadilan para wali terhadap perempuan yatim dalam situasi krisis sosial pasca-Perang Uhud. Dengan demikian, ayat tersebut tidak dapat dipahami sebagai perintah atau anjuran untuk berpoligami, melainkan sebagai bentuk pembatasan dan kebolehan bersyarat (*rukhṣah*) yang menempatkan kemampuan berlaku adil sebagai prasyarat utama. Penegasan melalui QS. al-Nisā' [4]: 129 menunjukkan bahwa keterbatasan manusia dalam menyamakan kecenderungan cinta batiniah tidak menggugurkan kewajiban menegakkan keadilan lahiriah serta larangan menelantarkan istri.

Lebih lanjut, rekonstruksi makna keadilan poligami dalam konteks kontemporer menuntut pergeseran paradigma dari pendekatan legal-formalistis menuju pendekatan etis-protektif yang berorientasi pada perlindungan martabat dan hak-hak perempuan. Paradigma ini diwujudkan melalui tiga dimensi keadilan yang saling berkaitan, yaitu keadilan preventif melalui pengujian kelayakan dan kemampuan sebelum pelaksanaan perkawinan poligami, keadilan distributif melalui pemenuhan hak material secara proporsional, serta keadilan protektif melalui perlindungan terhadap kerugian psikologis, ketidakadilan relasional, dan ketimpangan relasi kuasa dalam keluarga. Ketiga dimensi tersebut menegaskan bahwa keadilan dalam poligami tidak cukup diukur berdasarkan terpenuhinya persyaratan administratif dan legalitas perkawinan, tetapi juga harus dinilai berdasarkan konsekuensi nyata terhadap kesejahteraan dan perlindungan seluruh anggota keluarga. Oleh karena itu, rekonstruksi konseptual ini memberikan landasan teologis, hermeneutis, dan yuridis-sosiologis bagi penguatan regulasi

poligami dalam hukum positif Indonesia, dengan menempatkan kemaslahatan, perlindungan hak, dan keadilan substantif sebagai orientasi utama dalam mewujudkan kehidupan keluarga Muslim yang berkeadilan.

DAFTAR PUSTAKA

Alfiander, Dodon. "Nilai Keadilan dalam Poligami." *Jurnal Integrasi Ilmu Syariah* 4, no. 1 (2023): 45–58. https://doi.org/10.31958/jisrah.v4i1.9647.

Al-Bukhārī, Abū 'Abdillāh Muḥammad ibn Ismā'īl. *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*. Beirut: Dār Ṭawq al-Najāh, 1422 H.

Al-Qurṭubī, Abū 'Abdillāh Muḥammad ibn Aḥmad. *Al-Jāmi' li-Aḥkām al-Qur'ān*. Kairo: Dār al-Kutub al-Miṣriyyah, 1964.

Al-Wāḥidī, Abū al-Ḥasan 'Alī ibn Aḥmad. *Asbāb Nuzūl al-Qur'ān*. Dammam: Dār al-Iṣlāḥ, 1992.

Asmu'i, A., M. R. Nasution, dan M. I. Harahap. "Konsep Keadilan Islam pada Ranah Spesifik Poligami (Ta'adud al-Zaujāt) dalam Al-Qur'an Perspektif Mufassir Wahbah al-Zuḥailī." *Kamaya: Jurnal Ilmu Agama* 7, no. 3 (2024): 76–89. https://doi.org/10.37329/kamaya.v7i3.3477.

Aulia, Putri, Rosita Nurhayani, Siti Nurazizah, dan Andi Rosa. "Konsep Keadilan dalam Tafsir Amina Wadud terhadap Ayat Poligami: Kajian Tafsir Kontemporer." *Tashdiq: Jurnal Kajian Agama dan Dakwah* 13, no. 3 (2025): 210–225.

Hasanah, Uswatun, Muhammad Iqbal Irham, dan Pagar. "Keadilan Holistik bagi Isteri dalam Poligami: Perspektif Maslahat." *Law Jurnal* 6, no. 2 (2026): 112–128. https://doi.org/10.46576/lj.v6i2.8338.

Mariati. "Eksistensi Asbabun Nuzul dalam Penafsiran Al-Qur'an di Era Modern." *FATHIR: Jurnal Studi Islam* 2, no. 1 (2025): 15–29.

Muna, Fina Izzatul, dan Adi Rahmat Hidayatullah. "Posisi Asbabun Nuzul dalam Kerangka Hermeneutika Nasr Hamid Abu Zayd dan Hasan Hanafi: Studi Kasus Ayat tentang Larangan Khamr." *Ulumul Qur'an: Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir* 5, no. 1 (2025): 125–139.

Mustamam, ed. *Buku Poligami: Perspektif Hukum, Agama, dan Sosial*. Medan: UISU Press, 2022. ISBN 978-623-7297-53-6.

Nurul Imam, Jahira Salsabila, Muliadi, dan Wildan Taufiq. "Perkembangan Makna Poligami dalam Al-Qur'an Surat An-Nisā' Ayat 3 dan 129: Analisis Semiotika Charles Sanders Peirce." *JUQUTS: Journal of Ulumul Qur'an and Tafsir Studies* 4, no. 2 (2025): 76–86. https://doi.org/10.54801/3bgj4d62.

Rizqi, Moh. Farkhanur, dan Suqiyah Musafa'ah. "Kajian Asbāb al-Nuzūl Ayat-Ayat Poligami: Menemukan Konteks dan Makna." *Jurnal Semiotika-Q: Kajian Ilmu al-Quran dan Tafsir* 4, no. 2 (2024): 752–768. https://doi.org/10.19109/jsq.v4i2.25095.

Trigiyatno, Ali. *Poligami: Diketati atau Dilonggari? Perbandingan Hukum Positif dan Hukum Islam di Indonesia*. Yogyakarta: Bintang Semesta Media, 2021. ISBN 98-623-98248-4-6.

Yunus, Muhammad, dan Rahwan. "Konsep Adil dalam Penafsiran Ayat Poligami Perspektif Hukum Islam." *Al-Hukmi: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah dan Keluarga Islam* 5, no. 1 (2024): 94–113. https://doi.org/10.35316/alhukmi.v5i1.5312.